

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

**Ayu Kartikasari**

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, [ayukartikasariyuay@gmail.com](mailto:ayukartikasariyuay@gmail.com)

| ARTICLE INFO  | ABSTRAK   |
|---|---|
| <p><b>Keywords</b><br/>                     Perlindungan Data Pribadi, Pengguna Transportasi Online.</p> <p><b>Article History</b></p> <p><b>Submitted :</b><br/>                     11 September 2024</p> <p><b>Revised:</b><br/>                     13 September 2024</p> <p><b>Accepted :</b><br/>                     15 September 2024-</p> <p><b>DOI:</b>/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p> | <p><i>The problem formulations in this study are: How is the protection of personal data of online transportation users in terms of the Personal Data Protection Law?. What are the efforts that can be made by victims of personal data abuse in online transportation? The type of research used in this writing is normative legal research. The conclusion in this research: The protection of personal data of online transportation users can be divided into two, namely preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection is carried out by carrying out personal data security obligations and being aware of the importance of information security for personal data owners as regulated in laws and regulations. This is an effort to prevent or minimize the misuse of personal data. Furthermore, repressive legal protection for victims of online transportation personal data abuse is in the form of civil sanctions and criminal sanctions. Dispute resolution efforts that can be carried out by online transportation users related to misuse of personal data, namely the first step users can report incidents of misuse of personal data to the online transportation provider company through the complaint feature in the application.</i></p> <p>Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan data pribadi pengguna transportasi online ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi?. Apa saja upaya yang dapat dilakukan korban penyalahgunaan data pribadi pada transportasi online?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini: Perlindungan data pribadi pengguna transportasi online dapat di bagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan menjalankan kewajiban-kewajiban pengamanan data pribadi serta sadar dengan pentingnya keamanan informasi pemilik data pribadi seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagai upaya untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Selanjutnya perlindungan hukum secara represif terhadap korban penyalahgunaan data pribadi transportasi online</p> |

yaitu dengan adanya hukuman berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan pengguna transportasi online terkait dengan penyalahgunaan data pribadi yaitu langkah pertama pengguna dapat melaporkan kejadian penyalahgunaan data pribadi kepada perusahaan penyedia transportasi online melalui fitur pengaduan didalam aplikasi.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi pada transportasi telah berkembang sangat pesat dengan munculnya ide – ide untuk menggabungkan alat transportasi dengan teknologi sehingga terciptalah sebuah inovasi baru yang dikenal dengan transportasi *online*. Transportasi *online* terdiri dari dua kata yaitu “Transportasi” dan “*Online*”. Transportasi dapat diartikan sebagai sarana pengangkutan untuk barang maupun manusia dengan menggunakan kendaraan tertentu dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi adalah pergerakan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>1</sup> Perkembangan transportasi yang sangat pesat terjadi di Indonesia, hal ini disebabkan karena semakin canggihnya alat-alat transportasi yang dibuat pada zaman sekarang ini. Alat transportasi terbagi atas beberapa jenis dan spesifikasi, mulai dari alat transportasi umum sampai alat transportasi pribadi. Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).<sup>2</sup> Pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.<sup>3</sup> Setiap bangsa membutuhkan pembangunan, ini merupakan suatu tujuan yang bagi kebanyakan orang merupakan hal yang wajar yang terjadi dengan sendirinya. Sementara kemajuan dibidang ekonomi merupakan unsur paling penting dari setiap pembangunan, namun unsur itu bukanlah satu-satunya. Ini disebabkan karena pembangunan tidak semata-mata suatu fenomena ekonomi. Pada akhirnya pembangunan menuntut kita memusatkan perhatian pada hal-hal yang lebih dari pada sekedar sisi material dan finansial dari kehidupan manusia.<sup>4</sup> Pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang seakan-akan menjadi semacam kunci keberhasilan bagi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup (*levels of living*) warga negaranya. Oleh sebab itu pembahasan-pembahasan masalah pembangunan banyak menaruh perhatian yang lebih besar pada nasib yang dihadapi oleh sebagian besar atau 2/3 penduduk dunia yang berada di negara-negara sedang berkembang.<sup>5</sup> Bidang perdagangan dan industri, pengangkutan tidak dianggap secara tidak langsung menambah nilai suatu barang. Karena suatu barang hasil produksi yang ditinggalkan begitu saja tidak akan ada gunanya. Suatu barang berguna bila dapat dinikmati oleh konsumen. Jadi dalam hal ini, pengangkutan

<sup>1</sup>Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Semarang, 2007, hlm. 1.

<sup>2</sup>Maret Priyanta, “*THE POSITION OF STATE RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION BY CORPORATE : THE LEGAL STUDIES OF IMPLEMENTATION PARADIGM POLLUTER PAY PRINCIPLE IN ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 119–38. Akses 11 September 2024.

<sup>3</sup>Bachrawi Sanusi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 8.

<sup>4</sup>Michael P. Todaro, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang: Suatu Pengantar Tentang Prinsip-Prinsip, Masalah Dan Kebijakan Pembangunan*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 138.

<sup>5</sup>Suryana, *Ekonomi Pembangunan: Problematika Dan Pendekatan*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm. 1.

memiliki fungsi sebagai sarana agar hasil produksi dapat sampai dipasaran atau ditempat yang dikehendaki dan akhirnya dapat dinikmati oleh konsumen.<sup>6</sup> Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di dalam negeri, dari dan ke luar negeri, serta berperan sebagai pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah. Transportasi pada dasarnya mempunyai dua fungsi utama yaitu melayani kebutuhan akan transportasi dan mendorong perkembangan transportasi. Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara berkembang maupun negara maju. Tanpa adanya transportasi tidaklah mudah untuk manusia berpindah dari tempat yang satu ketempat yang lain. Dapat dilihat dengan kecepatan yang lebih tinggi manusia dapat menjangkau tempat yang lebih jauh dan dapat melakukan perjalanan dalam waktu yang lebih singkat yang berarti dapat meningkatkan mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk meningkat berpengaruh terhadap interaksi masyarakat antar daerah dan antar negara dan akan menciptakan pergaulan masyarakat global dalam kerjasama ekonomi, sosial dan politik secara lebih kondusif, tertib dan damai.<sup>7</sup> Transportasi dapat diberi definisi sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ketempat lainnya. Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan atau penumpang dari suatu tempat ketempat lain.<sup>8</sup> Peraturan hukum pengangkutan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan. Hukum Transportasi adalah sekumpulan norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemilik jasa angkutan dan pengguna jasa angkutan. Transportasi merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor tersebut.<sup>9</sup> Pengangkutan sebagai sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ketempat lain yang dikehendaki, atau mengirim barang dari tempat asal ketempat tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup serta memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara.<sup>10</sup> Angkutan memegang peranan yang sangat vital karena tidak hanya sebagai alat fisik, alat yang harus membawa barang-barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut.<sup>11</sup> Untuk menunjang suatu aktifitas sehingga dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan sistem transportasi untuk mempermudah aktifitas sehari-hari terutama dalam hal pembangunan ekonomi dan infrastruktur disegala bidang.<sup>12</sup>

Hadirnya penyedia jasa transportasi *online* seperti Grab mendapat respon positif dari kalangan masyarakat serta kemudahan akses menjadi salah satu alasan masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi online dibandingkan dengan transportasi publik. Namun, kecanggihan serta kemudahan yang diberikan melalui aplikasi ini juga dapat menimbulkan kerugian bagi penggunanya. Salah satunya yaitu terjadinya penyalahgunaan data pribadi pengguna aplikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut timbul karena

<sup>6</sup>Suseno, Ilik, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Antara PT. Aqua Tirta Investama Klaten Dengan CV. Bintang Jaya*, USM, Surakarta, 2010, hlm. 2.

<sup>7</sup>H. Rahardjo Adisasmita, *Analisis Kebutuhan Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

<sup>8</sup>Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 7.

<sup>9</sup>Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori, dan Kebijakan*, GhaliaIndonesia, Jakarta, 2003, hlm. 23.

<sup>10</sup>H. A. Abas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 1.

<sup>11</sup>Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 404.

<sup>12</sup>Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Darat*, Literata Lintas Media, Jakarta, 2009, hlm. 1.

mudahnya perusahaan Grab untuk memperoleh data pribadi para konsumennya. Dengan persyaratan yang diwajibkan kepada konsumen untuk terlebih dahulu menginstal aplikasi serta mengisi form *online* sebelum menggunakan layanan jasa, yang didalamnya meliputi nama, alamat, nomor telepon dan *e-mail*.

Tindakan menyerahkan data kepada pihak ketiga sudah termasuk ilegal. Saat konsumen mengisi data pada aplikasi, pemilik jasa berhak untuk memberikan data dari konsumen kepada pihak yang menjalankan usahanya yaitu driver, namun bukan berarti konsumen memberikan hak kepada pemilik jasa untuk menyebarluaskan data pribadinya. Penyalahgunaan data pribadi konsumen adalah masalah yang serius dan perlu ditanggapi oleh semua pihak. Grab harus terus meningkatkan upaya mereka untuk melindungi data pribadi konsumen dan memastikan bahwa data tersebut digunakan dengan bertanggung jawab.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Data Pribadi Pengguna Transportasi *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Seiring dengan perkembangan teknologi di Indonesia, mendorong perusahaan berbasis *online* untuk mengembangkan bisnisnya seperti transportasi *online*. Kehadiran transportasi *online* seperti Grab, yang beroperasi secara *online* mempunyai manfaat yang efisien karena mampu mempermudah kegiatan masyarakat sehari-hari dengan menyediakan beberapa fasilitas layanan seperti *Grab-Bike*, *Grab-Car*, *Grab-Express*, *Grab-Food*, dan *Grabmart*. Agar layanan tersebut bisa dinikmati, pengguna diwajibkan untuk mengisi data pribadi dengan menyetujui syarat dan ketentuan platform tersebut. Data pribadi diperlukan bagi kelangsungan akses terhadap jasa layanan transportasi *online*. Informasi data diri pengguna yang diberikan kepada perusahaan transportasi *online* akan tersimpan dalam sistem informasi perusahaan transportasi *online*.

Pada pengaturan penggunaan aplikasi transportasi *online* perlu memberikan informasi pribadi yang terkait dengan nama lengkap, nomor telepon, alamat *e-mail*, dan alamat tempat tinggal pengguna aplikasi transportasi *online*.<sup>44</sup> Tujuan pengisian data pribadi konsumen pada aplikasi transportasi *online*, untuk memudahkan hubungan komunikasi antara konsumen dengan pengemudi pada saat layanan pengantaran. Dengan adanya informasi data pribadi konsumen yang akurat, maka dapat memberikan kemudahan pengemudi untuk menemukan keberadaan konsumen layanan Grab. Informasi data diri konsumen layanan transportasi *online* tidak mempunyai jaminan untuk tidak dipergunakan secara komersial oleh pihak penyelenggara jasa transportasi *online* atau pihak mitra kerja transportasi *online*. Sayangnya, kecanggihan dari layanan jasa transportasi *online* ini dapat disalahgunakan untuk bertindak tidak baik kepada pengguna layanan transportasi *online*.

Kasus penyalahgunaan data pribadi pengguna jasa transportasi *online* merupakan salah satu contoh permasalahan kerentanan perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *online*. Sebagai contoh kasus penyalahgunaan data pribadi yang dikutip dari laman media berita detik *Food* terjadi di Bogor, Jawa Barat pada seorang pengguna Grab yang bernama Kristo Immanuel. Ia didatangi oleh driver *grab-food* yang membawa pesanan makanan berupa paket *chicken wings* ke alamat rumahnya pada tanggal 1 Mei 2023. Namun, Kristo sama sekali tidak sedang memesan makanan tersebut. Driver *grab-food* mengatakan bahwa pemesan atas nama Allia dan ditunjukkan ke alamat rumah Kristo. Tentu saja hal itu membuat Kristo terkejut, karena di rumahnya tidak ada yang bernama Allia.

Pengguna jasa layanan transportasi *online* sangat dirugikan dan merasa terganggu karena pihak yang tidak bertanggung jawab memesan makanan menggunakan alamat rumah Kristo tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi dengan status pesanan yang belum dibayarkan dan dibebankan kepada Kristo sebesar Rp224.000. Penggunaan alamat yang dilakukan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik data pribadi termasuk dalam penyalahgunaan data pribadi yang merugikan pihak pemilik data pribadi. “Dalam kasus ini dapat diketahui bahwa aplikasi transportasi *online* ini merupakan sarana yang digunakan oleh pihak ketiga untuk menyalahgunakan data pribadi seseorang. Pihak ketiga menggunakan aplikasi Grab untuk memesan makanan tanpa sepengetahuan orang yang dirugikan, dalam hal ini termasuk dalam pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi-sanksi yang berlaku”.

Kasus serupa yang terjadi juga di Tangerang. Seorang bernama Wilandini mendapati orderan makanan atas nama dirinya yang ditujukan pada alamat rumahnya. Tetapi saat dikonfirmasi, Wilandini tidak melakukan orderan makanan atas nama dirinya. Pengiriman makanan terjadi berulang kali dan orderan yang ditujukan pada dirinya berstatus belum dibayarkan. Pada kejadian ini alamat Wilandini digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi. Pengiriman orderan makanan melalui aplikasi *GrabFood* terjadi berulang kali dalam waktu 7 jam dengan total orderan sebanyak 11 kali. Setiap pengemudi jasa transportasi *online* memberikan informasi kepada Wilandini bahwa pemesan orderan tersebut atas nama Alohot yang ditujukan kepada Wilandini sebagai penerima pesanan dan pembayaran atas orderan yang dipesan oleh Alohot. Beberapa orderan makanan dibayar lunas oleh Wilandini kepada pihak pengemudi.<sup>46</sup> Dalam hal ini pihak yang telah menyalahgunakan data pribadi tersebut dengan memakai alamat Wilandini tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi memberi dampak kerugian bagi Wilandini, sehingga Ia berhak untuk mendapatkan ganti rugi.

Ada beberapa bentuk perlindungan hukum di Indonesia dalam bentuk Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk melindungi data pribadi pengguna transportasi *online*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Berdasarkan Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan hak-haknya termasuk juga perlindungan data pribadinya jika data pribadinya disalahgunakan dan menimbulkan kerugian.

Dalam UU PDP ditegaskan beberapa larangan dalam penggunaan data pribadi. Sebagaimana pada Pasal 65 UU PDP menjelaskan, “Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi”. Adapun sanksi yang dikenakan jika melanggar pada pasal ini yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal ini menegaskan bahwa UU PDP memberikan sanksi pidana yang berat bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses atau mengumpulkan data pribadi milik orang lain untuk keuntungan pribadi atau orang lain, yang kemudian menyebabkan kerugian bagi pemilik data tersebut.

Data pribadi merupakan bagian dari hak privasi pengguna transportasi *online* yang perlu dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan terhadap Data Pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata. Bentuk perlindungan data yang kedua adalah adanya

sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan pengrusakan terhadap data itu sendiri.

Dalam kebijakan privasi data pribadi pengguna harus diserahkan kepada pelaku usaha aplikasi yakni Grab. Grab bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi yang menjadi konsumennya.<sup>48</sup> Pihak Grab akan mengambil tindakan hukum, organisasi, dan teknis yang wajar untuk memastikan bahwa data pribadi seseorang dilindungi. Hal ini termasuk langkah-langkah untuk mencegah data pribadi hilang, atau digunakan atau diakses dengan cara yang tidak sah. Pihak Grab membatasi akses ke data pribadi seseorang hanya untuk karyawan kami berdasarkan kebutuhan untuk mengetahui. Mereka yang memproses Data Pribadi hanya akan melakukannya dengan cara yang diizinkan dan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi seseorang. Perusahaan Grab wajib menerapkan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi sesuai Pasal 16 ayat 2 UU PDP, meliputi :

- a. Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
- b. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;
- d. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi;
- f. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
- g. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- h. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

Dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, sanksi bagi pelanggar data pribadi. Jenis pertama, bagi pengendali atau pemrosesan data pribadi jika melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan data pribadi. Diantaranya, tidak memproses data pribadi sesuai tujuannya dan tidak mencegah akses data tidak sah. Adapun Sanksi-sanksi yang berlaku salah satunya dalam bentuk ketentuan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan timbul karena adanya perbuatan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pihak konsumen. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam kasus Kristo dan Wilandini, pihak yang menyalahgunakan data pribadinya telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian material (biaya makanan) dan immaterial (gangguan dan ketidaknyamanan).

## **B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Transportasi Online**

Upaya yang dapat dilakukan korban pengguna jasa transportasi *online* akibat penyalahgunaan data pribadi, yaitu terlebih dahulu mengajukan pengaduan kepada perusahaan grab secara tertulis dalam rangka penyelesaian sengketa penyalahgunaan data pribadi. Pastikan untuk memberikan informasi yang relevan agar pihak grab dapat menyelidiki dan mengambil tindakan yang diperlukan. Apabila sengketa terkait penyalahgunaan data pribadi belum

terselesaikan, maka dapat ditempuh melalui upaya hukum yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi dan penyelesaian secara nonlitigasi sesuai dengan Pasal 45 Ayat 2 UUPK.

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dapat dilaksanakan dengan proses beracara dipengadilan, dimana kewenangan untuk dapat mengatur dan juga memutuskan yang dilaksanakan oleh hakim dan merupakan proses penyelesaian sengketa didalam pengadilan dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak- haknya dimuka pengadilan.

Gugatan perdata atas penyalahgunaan data pribadi dimaksudkan untuk adanya bentuk kompensasi dari adanya penyalahgunaan hukum. Gugatan perdata ini berpijak pada dua hal yakni melanggar hukum dan kesalahan. Orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain dapat di gugat sejauh kerugian itu merupakan akibat suatu pelanggaran norma (perbuatan melanggar hukum) dan pelakunya dapat disesali karena melanggar norma tersebut (kesalahan).

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

#### 1. Adanya perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum, perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, serta perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Dalam penelitian ini kasus yang terjadi terhadap Kristo, perbuatan melawan hukum ialah penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pihak lain.

#### 2. Adanya unsur kesalahan

Kesalahan terdapat ada 2 (dua) jenis, yaitu karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ialah kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedang, Kealpaan berarti adanya perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pihak ketiga yang melakukan penyalahgunaan data pribadi korban pengguna Grab secara sengaja tidak hanya merupakan kejahatan, tetapi juga tindakan yang dapat merusak integritas dan keamanandigital.

#### 3. Adanya kerugian

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan. Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Kerugian yang diakibatkan dari kasus penyalahgunaan data pribadi pengguna transportasi *online* secara materil berupa uang tunai (biaya makanan) dan kerugian secara immaterial yaitu gangguan/ketidaknyamanan.

#### 4. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian. Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jikapelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Selanjutnya penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian

sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa sesuai dengan Pasal 47 UUPK. Tujuan dari diaturnya penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cepat dan efisien. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan dengan proses mediasi, konsiliasi dan arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 UUPK, mengatur bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK adalah badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang meminta ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, maupun menderita kerugian akibat dari pemakaian barang dan jasa. Dengan adanya BPSK, maka penyelesaian konsumen dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan murah.

Dalam hal penyelesaian sengketa menyangkut data pribadi, adapun prosesnya penyelesaian sengketa pada tahap awal harus melalui non-litigasi terlebih dahulu, baru kemudian melalui pengadilan apabila pada tahap pertama ini dinyatakan tidak berhasil atau dengan kata lain jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan haruslah dilihat dan digunakan sebagai pilihan akhir. Dengan adanya berbagai macam pilihan penyelesaian sengketa konsumen diharapkan dalam mencapai suatu kepastian hukum dapat tercapai seadil-adilnya dimana pihak yang terbukti bersalah bersedia melakukan kewajiban sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan sebaliknya terhadap pihak yang dirugikan dapat menerima ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang diderita.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Perlindungan data pribadi pengguna transportasi *online* dapat di bagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan menjalankan kewajiban-kewajiban pengamanan data pribadi serta sadar dengan pentingnya keamanan informasi pemilik data pribadi seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagai upaya untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Selanjutnya perlindungan hukum secara represif terhadap korban penyalahgunaan data pribadi transportasi *online* yaitu dengan adanya hukuman berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan pengguna transportasi *online* terkait dengan penyalahgunaan data pribadi yaitu langkah pertama pengguna dapat melaporkan kejadian penyalahgunaan data pribadi kepada perusahaan penyedia transportasi *online* melalui fitur pengaduan didalam aplikasi. Selanjutnya apabila sengketa terkait dengan penyalahgunaan data pribadi belum terselesaikan, maka dapat ditempuh melalui upaya hukum yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi maupun secara non-litigasi.

### **Saran**

Bagi penyelenggara transportasi *online* perlu meningkatkan sistem keamanan dalam melindungi data pribadi pengguna transportasi *online*, mengingat bahwa data pribadi pengguna transportasi *online* merupakan informasi yang bersifat rahasia yang penggunaannya membutuhkan persetujuan dari pemilik data. Bagi masyarakat sebagai pengguna transportasi *online* diharapkan mampu lebih cermat dalam penggunaan layanan pada transportasi *online* dan harus lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadinya. Dengan tujuan menghindari penggunaan data pribadi yang tidak dikehendaki baik berupa penyalahgunaan atau tidak sesuai aturan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Semarang, 2007.
- Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Bachrawi Sanusi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Darat*, Literata Lintas Media, Jakarta, 2009.
- H. Rahardjo Adisasmita, *Analisis Kebutuhan Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- H. A. Abas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Michael P. Todaro, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang: Suatu Pengantar Tentang Prinsip-Prinsip, Masalah Dan Kebijakan Pembangunan*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori, dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Suseno, Ilik, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Antara PT. Aqua Tirta Investama Klaten Dengan CV. Bintang Jaya*, USM, Surakarta, 2010.
- Suryana, *Ekonomi Pembangunan: Problematika Dan Pendekatan*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2000.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

### C. Sumber Lain

- Maret Priyanta, "THE POSITION OF STATE RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION BY CORPORATE: THE LEGAL STUDIES OF IMPLEMENTATION PARADIGM POLLUTER PAY PRINCIPLE IN ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 119–38. Akses 11 September 2024.